

PIAGAM DIREKSI PT KEDOYA ADYARAYA Tbk

BAB I DASAR PEMBENTUKAN

1. PT Kedoya Adyaraya Tbk ("**Perseroan**") merupakan perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang usaha yang dijalankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, khususnya Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota dan/atau Dewan Komisaris.
3. Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

BAB II STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Struktur Keanggotaan
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Masa Jabatan
 - a. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**");
 - b. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi diangkat dan berakhir saat ditutupnya RUPS tahun kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi yang antara lain diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - c. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam ayat (3) Bab ini menjadi batal demi hukum sejak saat diketahuinya terdapat persyaratan yang ternyata tidak dipenuhi oleh anggota Direksi yang bersangkutan. Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi terkait setidaknya-tidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

- Manusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahuinya bahwa persyaratan tidak terpenuhi.
- d. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 - e. Seorang atau lebih anggota Direksi dapat diberhentikan setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir dengan menyebutkan alasannya.
 - f. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - g. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan. Dalam hal RUPS tersebut tidak diselenggarakan, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - h. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam 2 (dua) hari kerja terkait dengan pengunduran diri anggota Direksi dan pelaksanaan RUPS terkait.
 - i. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 - j. Jabatan anggota Direksi akan berakhir, jika:
 - i. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 3 (f) Bab ini;
 - ii. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - iii. meninggal dunia;
 - iv. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
3. Persyaratan Keanggotaan
- Syarat untuk menjadi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat : (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin,

- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana tersebut di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya;
 - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan pada anak perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya;
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
- harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Ry
JK
H

3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum untuk RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga. RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. a. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
b. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (8) Pasal ini.

BAB IV NILAI-NILAI

1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi berlandaskan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan yaitu:

- Empathy & Integrity
 - Meaningful & Respect
 - Competence & Innovation
2. Anggota Direksi hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan kode etik Perseroan.

BAB V WAKTU KERJA

Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

BAB VI RAPAT

1. Penyelenggaraan rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan waktu rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Pada rapat Direksi yang telah dijadwalkan bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat.
5. Dalam hal terdapat rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
6. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar.
7. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Materi Rapat Direksi wajib disampaikan kepada peserta dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
8. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
9. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

- b. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang khusus telah ditunjuk secara tertulis untuk keperluan tersebut oleh Direktur Utama.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, pimpinan rapat Direksi yang akan menentukan.
15.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
16. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (9) Pasal ini, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.
17.
 - a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
 - b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
18. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris (dalam hal rapat Direksi bersama Dewan Komisaris) yang tidak menandatangani hasil rapat tersebut, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.

BAB VII PELAPORAN

Direksi dalam menjalankan kepengurusannya bertanggung jawab kepada RUPS dan melakukan pelaporan kepada RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaporan Direksi diajukan dalam bentuk laporan tahunan dalam RUPS Tahunan dengan melihat pada Rencana Kerja Tahunan Direksi;
- b. Rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku Perseroan dimulai;
- c. Rencana kerja sebagaimana disebutkan sebelumnya wajib disampaikan oleh Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- d. Laporan tahunan disusun dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi serta Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka alasannya harus diberikan secara tertulis, dan dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya, maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham;
- e. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi.

BAB IX KEBERLAKUAN DAN EVALUASI


1. Piagam Direksi ini berlaku sejak 1 Desember 2023.
2. Piagam Direksi ini dapat dievaluasi apabila dipandang perlu baik oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Perseroan.

Handwritten signatures and initials in blue ink.


PIAGAM DIREKSI PT KEDOYA ADYARAYA Tbk ("Perseroan")

Piagam Direksi ini telah disahkan dan disetujui di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2023 oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk
DIREKSI


dr. Liem Kian Hong
Direktur Utama


Hendra Munanto
Direktur


Juniwati Gunawan
Direktur


Armen Antonius Djan
Direktur

